



SALINAN

BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Purworejo di bidang air minum dan sanitasi, serta guna terwujudnya pencapaian target akses *universal* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu pemuatan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan dalam bentuk rencana aksi daerah bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2015-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RAD AMPL adalah suatu dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian akse *universal* air minum dan santasi tahun 2019.

7. Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut PAMSIMAS adalah kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dibiayai bersama antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di pedesaan dan pinggiran kota.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

9

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2015-2019

Pasal 2

RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target akses *universal* air minum dan sanitasi tahun 2019.

Pasal 3

RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. acuan pengalokasian anggaran dalam APBD Kabupaten Purworejo bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

Pasal 4

RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019 mempunyai kedudukan sebagai salah satu sumber dokumen yang digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Purworejo sampai dengan Tahun 2019.

BAB III

PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2015-2019

Pasal 5

RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan cara diintegrasikan dalam RKPD, Renja SKPD, program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan/ atau masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL tahun berkenaan memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL pada tahun berkenaan terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, akan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan capaian sasaran tersebut dituangkan dalam RKPD dan Renja SKPD tahun berkenaan berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL tahun sebelumnya.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019 dapat bersumber dari:
 - a. APBD Kabupaten Purworejo;
 - b. APBD Provinsi Jawa Tengah;
 - c. APBN; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah orang perorangan atau Badan.
- (3) Pendanaan yang bersumber dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui mekanisme perjanjian kerja sama.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2015-2019

Pasal 8

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019 dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019 dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019 yang menjadi tanggungjawab SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan, maka Kepala SKPD melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan.
- (5) Kepala SKPD melalui Tim Pelaksana Kelompok Kerja AMPL Kabupaten Purworejo menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.
- (6) Evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.
- (7) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo menyampaikan rekomendasi perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Kepala SKPD untuk ditindaklanjuti.
- (8) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019 dilaporkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) merupakan informasi yang wajib diketahui masyarakat umum dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan AMPL tahun berikutnya.
- (2) Terhadap hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8), masyarakat dapat memberikan pendapat dan masukan yang disampaikan melalui Kelompok Kerja AMPL Kabupaten Purworejo.
- (3) Masyarakat mempunyai hak atas informasi mengenai hasil tindak lanjut dari pendapat dan masukan yang disampaikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

DOKUMEN RAD AMPL KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2015-2019

Pasal 10

- (1) Dokumen RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Matrik RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28 Oktober 2015

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 33 SERI E NOMOR 26